

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungsi UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Petugas Penanganan Pengaduan [0822-8888-4174](tel:0822-8888-4174)

